

JADWAL: Tanggal Pengumuman Keterangan Informasi, Tanggal Penawaran Tender Waib, Tanggal Pembayaran, Definisi: Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut: "Afiliasi"

"Afiliasi" berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu, a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal...

"BAE" berarti Biro Administrasi Ekok Perusahaan Sasaran yaitu PT Admitra Jasa Korporasi, berkedudukan di Jakarta. "BEI" berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham-saham Perusahaan Sasaran dicatatkan.

"Crossing" berarti melaksanakan transaksi jual dan beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (Jakarta Automated Trading System). "FPPTW" berarti Formulir Penawaran Tender Waib yaitu formulir untuk penawaran tender waib, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Waib.

"Hari" berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. "Hari Bersi" atau "Hari Kerja" berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan ekd di BEI, yaitu Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur BEI.

"Harga Penawaran Tender Waib" berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Waib, yaitu Rp316,- (tiga ratus enam belas Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai. "Harga Pengambilalihan" berarti harga yang dibayarkan untuk akuisisi 336.700.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu) Saham sebagaimana tercantum pada Penawaran Tender Waib dan Penjual yaitu sebesar Rp84.175.000,00,- (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sama dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

"Kelompok yang Terorganisasi" berarti pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 POJK No.9/2018. Adapun pihak yang bertindak sebagai Kelompok yang Terorganisasi dalam Pengambilalihan Perusahaan Sasaran adalah API, BEP, dan BBD berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran. "KSEI" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Keterbukaan Informasi" berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Waib. "Meningkahkan" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pelaksanaan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan seperti Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. "Pengendali Baru" berarti PT Autum Prima Indonesia, PT Basis Energi Prima dan Batubara Development Pte. Ltd.

"Pemegang Saham Yang Berhak" berarti pemegang saham dari Perusahaan Sasaran selain dari Penjual dan pemegang saham lainnya yang telah menyatakan keinginannya untuk tidak berpartisipasi dan menawarkan Saham dalam Penawaran Tender Waib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2023. "Pemegang Saham Utama" berarti pemegang saham Perusahaan Sasaran yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 10% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana diungkapkan oleh OJK, berarti Pemegang Saham Yang Berhak oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Tidak untuk membeli 118.278.500 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh saham atau sekitar 24,59% (dua puluh empat koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Waib sebesar Rp316,- (tiga ratus enam belas Rupiah) per saham.

"Pengambilalihan" berarti pengambilalihan oleh Pengendali Baru atas saham yang dimiliki oleh Penjual dengan tujuan 336.700.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu) saham, yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran. "Penjual" berarti individu yang telah menyetujui untuk menjual Saham yang Dijual yaitu Hendra Hasan Kustarjo, Rafael Andriksa Kustarjo, Renard Rendard Andriksa Kustarjo, Rachael Andriksa Kustarjo, dan Maksimilian Adrians Gerardus Van Laarhoven. Dimana semua individu tersebut kecuali Maksimilian Adrians Gerardus Van Laarhoven memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Sasaran.

"Periode Penawaran Tender Waib" berarti periode yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 15.00 WIB. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham" atau "PJBS" berarti Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 November 2022, antara API, BEP, dan BBD selaku Pembeli dan Hendra Hasan Kustarjo, Rafael Andriksa Kustarjo, Renard Andriksa Kustarjo, Rachel Kasih Kustarjo dan Maksimilian Adrians Gerardus Van Laarhoven selaku Penjual dan PT Singaraja Putra Tbk selaku Perseroan berdasarkan mana Pengambilalihan dilakukan. "Perusahaan Ekok Yang Dituntut" berarti PT Panca Global Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Phik yang Mewakili Pengendali Baru" berarti Phik dan Profesi lain yang ditunjuk sehubungan dengan proses Penawaran Tender Waib sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Adendum I Perjanjian Kerjasama Investasi No. 002-26/INVEST-ADD/IX/2022 tanggal 26 Desember 2022. "POJK No.9/2018" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. "Rupiah" atau "Rp" berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

"Saham" berarti saham biasa dari Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang tercatat dan dipergunakan di BEI. "Saham Yang Berhak" berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain Saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru, Penjual dan para pemegang saham yang menyatakan keinginannya untuk tidak menawarkan Tender Waib tersebut dalam Penawaran Tender Waib. "Saham Yang Berhak" berarti Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang berjumlah 336.700.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu) saham Perusahaan Sasaran atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

"Tanggai Pembayaran" berarti 24 Maret 2023, yaitu tanggal ketika pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyampaikan FPPTW yang telah selesai. "Tanggai Penutupan" berarti 24 Februari 2023, yaitu tanggal terakhir Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyampaikan FPPTW.

Singkatan Perusahaan: API: PT Autum Prima Indonesia, BEP: PT Basis Energi Prima, BBD: Batubara Development Pte. Ltd.

I. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAIB, DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN: Latar Belakng Pengambilalihan Perusahaan Sasaran: Penjual dan Pengendali Baru telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Dalam Perusahaan Sasaran, tertanggal 11 November 2022 dimana Pengendali Baru sekatik untuk membeli 336.700.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu) saham Perusahaan Sasaran atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran yang selbemya dimiliki oleh Penjual dengan nama sebagai berikut: (I) API sejumlah 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu) saham Perusahaan Sasaran atau mewakili 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran, (II) BEP sejumlah 57.720.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu) saham Perusahaan Sasaran atau mewakili 12% (dua belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran, dan (III) BBD sejumlah 134.680.000 (seratus tiga puluh empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu) saham Perusahaan Sasaran atau mewakili 28% (dua puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga pembelian tersebut sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, sehingga total harga pembelian saham adalah sebesar Rp84.175.000,00,- (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Penyelesaian transaksi jual beli tersebut telah diselesaikan pada tanggal 22 November 2022.

Perubahan rasio jumlah saham yang dibeli oleh masing-masing Pengendali Baru dan nama pihak Penjual adalah sebagai berikut: Tabel dengan 4 kolom: Penjual, Jumlah Saham, Jumlah Saham (%), dan Perihal. Baris: API (181.900.000, 41,8%, Hendra Hasan Kustarjo), BEP (57.720.000, 12,0%, Rachael Andriksa Kustarjo), BBD (134.680.000, 28,0%, Hendra Hasan Kustarjo), Total API (181.900.000, 41,8%), Total BEP (57.720.000, 12,0%), Total BBD (134.680.000, 28,0%), Total Saham yang Dibeli (374.300.000, 70,0%), Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (534.000.000, 100,0%), Jumlah Saham dalam Portofel (374.300.000, 70,0%).

Berikut adalah urutan kejadian pengambilalihan: a. Pada tanggal 11 November 2022, Pengendali Baru telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PJBS"). b. Pada tanggal 17 November 2022, API telah melaksanakan transaksi jual beli saham terhadap Perusahaan Sasaran. c. Pada tanggal 22 November 2022, BEP dan BBD telah melaksanakan transaksi jual beli saham terhadap Perusahaan Sasaran. d. Pada tanggal 23 November 2022, Pengendali Baru telah melakukan Penugasan Penyelesaian Pengambilalihan melalui Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan telah menyampaikan kepada OJK tentang Penugasan Penyelesaian PT Singaraja Putra Tbk. e. Pada tanggal 25 November 2022, Phik yang Mewakili Pengendali Baru telah menyampaikan telah dan dokumen dalam pelaksanaan Penawaran Tender Waib kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK 9/2018.

Penjualan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum selesainya seluruh Pengambilalihan (di mana pembelian saham baru dilakukan oleh API sebanyak 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran), berdasarkan DPS per tanggal 18 November 2022 adalah sebagai berikut: Tabel dengan 4 kolom: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Jumlah Saham, dan Jumlah Saham (%). Baris: Modal Dasar (1.100.000.000), Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (1.100.000.000), Hendra Hasan Kustarjo (192.400.000, 40,0%), Rachael Kasih Kustarjo (10.000.000, 2,8%), Renard Andriksa Kustarjo (10.000.000, 2,8%), Rafael Andriksa Kustarjo (6.016.350, 1,2%), Maksimilian Adrians Gerardus Van Laarhoven (5.000, 0,001%), Masayakat (118.278.500, 24,59%), Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (481.000.000, 100,0%), Jumlah Saham dalam Portofel (619.000.000, 61,900.000%).

Jumlah transaksi jual beli saham dalam Pengambilalihan dilaksanakan dengan Harga Pengambilalihan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Pengambilalihan telah menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian atas Perusahaan Sasaran, dan karenanya mewajibkan Pengendali

KETERBUKAAN INFORMASI

KETERBUKAAN INFORMASI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAIB YANG HARUS DILAKUKAN SEHINGGAM DENGAN ADANYA PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA (POJK No. 9/2018)

PT AUTUM PRIMA INDONESIA, PT BASIS ENERGI PRIMA DAN BATUBARA DEVELOPMENT PTE. LTD. ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT SINGARAJA PUTRA TBK ("PERUSAHAAN SASARAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI BERSIAP SIAPA JIKA MELAKUKAKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

Pengendali Baru: (I) PT Autum Prima Indonesia ("API"), (II) PT Basis Energi Prima ("BEP"), (III) Batubara Development Pte. Ltd ("BBD"). Kegiatan Usaha Utama: Perdagangan Besar Bahan Bakar, Padat, Cair, Dan Gas, Alamat: Metro Broadway The Arcade Blok 3 No. TL, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C RT 005/ RW 002, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12160. No. Telp: (021) 72537378. Email: batubaradev@gmail.com.

Alamat Perusahaan Sasaran: PT Singaraja Putra Tbk, Kegiatan Usaha Utama: Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek dan Aktivitas Perusahaan Holding. Alamat Perusahaan Anak: Jalan Telesonic KM 8117 RT 001 / RW 001, Kadu Jaya Cnung, Tangerang, Banten, Indonesia - 15810. Alamat Perusahaan Anak: Jalan Raya Kebayoran Lama No. 309 RT. 003 / RW 001, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia - 12210.

Dengan memperhatikan definisi "Kelompok yang Terorganisasi" sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 butir 2 dalam POJK 9/2018, API, BEP dan BBD merupakan Kelompok yang Terorganisasi yang bekerja sama dalam rangka pengendalian Perusahaan Sasaran. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi No. 001-1/INVEST/XI/2022 tanggal 1 November 2022, API, BEP dan BBD telah sekatik untuk secara bersama-sama melaksanakan Penawaran Tender Waib sesuai dengan persentase kepemilikan saham mereka dalam Perusahaan Sasaran.

Sebagai MANA DUA MELAKUKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MELIKUAI RENCANA UNTUK MELIUKUADSI PERUSAHAAN SASARAN ATAU SEBAGAIMANA PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PERUSAHAAN SASARAN DARIPADA BURSA EFEK INDONESIA, ATAU PUNYA UNTA MELAKUKAN GO PRIVATE.

PANCA GLOBAL SEKURITAS Member of Indonesia Stock Exchange PT PANCA GLOBALSEKURITAS Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023. API berdomisili di Jakarta Utara, dengan alamat kantor di Metro Broadway The Arcade Blok 3 No. TL, Jl. Pantala Induk Kapuk Utara II RT 016 / RW 007, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia - 14460. No. Telepon: (021) 30051003, dan Email: ptatumprimaindonesia@gmail.com.

Tujuan Penawaran Tender Waib: Penawaran Tender Waib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Waib. Rencana atas Perusahaan Sasaran: Setelah Penawaran Tender Waib dilaksanakan, Pengendali Baru selain tetap secara bersama-sama mengoperasikan Perusahaan Sasaran sesuai dengan kegiatan usahanya saat ini yaitu Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek dan Aktivitas Perusahaan Holding, juga merencanakan pengembangan berupa Diversifikasi Bisnis ke dalam Bisnis Baru baik secara langsung maupun melalui kepemilikan pada anak perusahaan. Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham: Berdasarkan Akta Peringatan Keputusan Sirkuler Penegang Saham No. 01 tanggal 5 Mei 2020, 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dimiliki oleh Hendra Hasan Kustarjo, Rachael Kasih Kustarjo, Renard Andriksa Kustarjo, dan Maksimilian Adrians Gerardus Van Laarhoven.

Penawaran Tender Waib: Penawaran Tender Waib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Waib. Rencana atas Perusahaan Sasaran: Setelah Penawaran Tender Waib dilaksanakan, Pengendali Baru selain tetap secara bersama-sama mengoperasikan Perusahaan Sasaran sesuai dengan kegiatan usahanya saat ini yaitu Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek dan Aktivitas Perusahaan Holding, juga merencanakan pengembangan berupa Diversifikasi Bisnis ke dalam Bisnis Baru baik secara langsung maupun melalui kepemilikan pada anak perusahaan. Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham: Berdasarkan Akta Peringatan Keputusan Sirkuler Penegang Saham No. 01 tanggal 5 Mei 2020, 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dimiliki oleh Hendra Hasan Kustarjo, Rachael Kasih Kustarjo, Renard Andriksa Kustarjo, dan Maksimilian Adrians Gerardus Van Laarhoven.

II. SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB: 1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Waib: Sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali Baru berencana untuk melakukan pembelian seluruh Saham Yang Berhak melalui Penawaran Tender Waib dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 118.278.500 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) saham, yang merupakan 24,59% (dua puluh empat koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

Harga Penawaran Tender Waib: Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No.9/2018 yaitu: a. Sesuai dengan Pasal 17 huruf a angka 1.a) POJK No. 9/2018 yaitu harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengumuman Pengambilalihan pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp314,83 (seratus empat belas koma delapan puluh empat dan delapan per seratus) Rupiah per saham, yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran. b. Harga Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, mana yang paling tinggi.

3. Periode Penawaran Tender Waib: Penawaran Tender Waib adalah 30 Hari yang dimulai 1 Hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 09.00 WIB ("Tanggai Pembukaan") dan berakhir pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 15.00 WIB ("Tanggai Penutupan"). Setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran, wajib melengkapi dan mengirimkan FPPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab V keterbukaan Informasi ini kepada BAE paling lambat pukul 15.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham: Penjual dan Pengendali Baru telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PJBS"). 5. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Waib: Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Yang Berhak sehubungan dengan Penawaran Tender Waib. Sumber dana yang digunakan oleh Pengendali Baru dalam pelaksanaan Penawaran Tender Waib berasal dari dana internal Pengendali Baru.

III. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU: Dengan memperhatikan definisi "Kelompok yang Terorganisasi" sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 butir 2 dalam POJK 9/2018, (I) API, (II) BEP, dan (III) BBD, selaku Pengendali Baru dapat digolongkan sebagai Kelompok yang Terorganisasi dan telah secara bersama-sama melakukan kerjasama investasi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No. 001-1/INVEST/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang telah diubah berdasarkan Adendum I atas Perjanjian Kerjasama Investasi No. 002-26/INVEST-ADD/IX/2022 tanggal 26 Desember 2022.


IV. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN: 1. Riwayat Singkat: Perusahaan Sasaran didirikan pada tahun 2005 dengan kegiatan usaha yang melibatkan penyediaan penginapan, sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Singaraja Putra No. 52 ter tanggal 23 September 2005 yang dibuat di hadapan SH Herawan Arwan Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemabang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-32305/HK.01.PT.14.2005 tertanggal 6 Desember 2005, dan diubah terakhir kali dengan Akta Pemataan Keleuan Rupaht Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Fatmiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-005906/AH.01.02. Tahun 2022, tanggal 19 Agustus 2022.

2. Kegiatan Usaha: Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, maksud dan tujuan Perusahaan Sasaran adalah bergerak dalam bidang Penyedia Akomodasi Jangka Pendek Lunas dan Aktivitas Perusahaan Holding. 3. Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham: Berikut adalah struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum Pengambilalihan, setelah API masuk, dan sesudah Pengambilalihan berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE:

Tabel dengan 3 kolom: SELURUH PENGAMBILALIHAN, SELURUH SASARAN, dan SELURUH PENGAMBILALIHAN. Kolom 1: Modal Dasar (1.100.000.000), Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (1.100.000.000), Delt International Resources Pte. Ltd. (100.000.000), Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (2.200.000.000). Kolom 2: Nilai Nominal SGD 1,- per saham (1.100.000.000), Jumlah Saham (20.000.000), Jumlah Saham (%). Kolom 3: Nilai Nominal SGD 1,- per saham (1.100.000.000), Jumlah Saham (20.000.000), Jumlah Saham (%).

5. Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham: Berikut adalah struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum Pengambilalihan, setelah API masuk, dan sesudah Pengambilalihan berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE. Tabel dengan 3 kolom: SELURUH PENGAMBILALIHAN, SELURUH SASARAN, dan SELURUH PENGAMBILALIHAN. Kolom 1: Modal Dasar (1.100.000.000), Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (1.100.000.000), Delt International Resources Pte. Ltd. (100.000.000), Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (2.200.000.000). Kolom 2: Nilai Nominal SGD 1,- per saham (1.100.000.000), Jumlah Saham (20.000.000), Jumlah Saham (%). Kolom 3: Nilai Nominal SGD 1,- per saham (1.100.000.000), Jumlah Saham (20.000.000), Jumlah Saham (%).

Ultimate Beneficial Owner (UBO) Perusahaan Sasaran sebelum pengambilalihan adalah Hendra Hasan Kustarjo.



Ultimate Beneficial Owner (UBO) Perusahaan Sasaran sesudah pengambilalihan adalah Hendrikus Yulidar Putra Karim, Hapsoro, dan Limas Ananto. 4. Pengusuran dan Pengawasan: Berdasarkan Akta Peringatan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Singaraja Putra Sebagai Pengantar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diambil Di Luar Rapat No. 04 tanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0041741-AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129806-AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Ir. Freddyanto Oetomo, Komisaris Independen: Anis Fahimah. Direksi: Direktur Utama: Erick Tudy Tjandira, Direktur: Prilli Budi Prasetya Sontonyo. Berikut ini adalah keterangan mengenai perlangkat organisasi Perusahaan Sasaran sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance): Komite Audit: Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: 012/SP/08/2019 tanggal 08 Agustus 2019, memuatkan sebuah susunan Komite Audit dengan ketua dan anggota sebagai berikut:

7. V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB: Pemohon yang Berhak: Pemohon yang berhak ikut serta dalam proses Penawaran Tender Waib adalah Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Waib dan tidak mengajukan pembatalan atas permohonan yang telah disampaikan sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuat rekening efek pada perusahaan efekbank kustodian yang namanya terdaftar pada peringkat kolektif KSEI sebatas: Ir. Freddyanto Oetomo, Anis Fahimah, Erick Tudy Tjandira, Prilli Budi Prasetya Sontonyo.

2. Formulir Penawaran Tender Waib (FPPTW): Pemohon wajib mengisi FPPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Waib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPPTW dan Keterbukaan Informasi ini. Pemohon dapat memperoleh FPPTW dari BAE Perusahaan Sasaran pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini: PT Admitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Krian Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14240, Indonesia, No. Telp. : +621 29745222; Faks. : +621 29289961; Email: opr@admitra-ja.co.id.

3. Periode Penawaran Tender Waib: Penawaran Tender Waib akan berlangsung selama 30 Hari sejak pukul 09.00 WIB pada Tanggal Pembukaan sampai dengan pukul 15.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

4. Penawaran Tender Waib: Prosedur untuk pemohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Waib adalah sebagai berikut: a. Pemohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Waib: Pemegang saham atau kustanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Waib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

b. Bukti Penerimaan: Setelah menyerahkan FPPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lainnya yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima kelulusan dalam Penawaran Tender Waib yang telah diberi label, dilandaskan, dan disempol oleh BAE. Perusahaan efekbank kustodian pemohon yang menghendaki partisipasi mengikuti Penawaran Tender Waib mengutip instruksi TEND melalui menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Waib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah diajukan untuk instruksi tersebut akan otomatis di blokir dengan status "Block for CA" sehingga tidak dapat dipindahkan atau dipergunakan kecuali instruksi dengan pilihan CASH tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Waib.

c. Pembatalan Pemohonan Tender Waib: Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Waib, pemohon yang telah memasukkan Pemohonan Penawaran Tender Waib yang berisikan Tender Waib, dapat membatalkan pemohonan Penawaran Tender Waib, melalui perusahaan efekbank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diikatkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pembatalannya tertulis beserta dengan alasan pembatalan kepada perusahaan efekbank kustodian dengan ketentuan ke KSEI. Segera setelah pembatalan tertulis tersebut diterima, dengan konfirmasi dari perusahaan efekbank kustodian, KSEI akan menginformasikan status yang dibatalkan dari Rekening Penampungan dan KSEI akan melakukan pembatalan pada rekening pemohon dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penutupan Perusahaan Tender.

d. Verifikasi: Segera setelah Periode Penawaran Tender Waib berakhir KSEI akan memberikan daftar pemohon/pemegang rekening yang telah mengikatkan sahamnya pada Perusahaan Terdaftar ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Waib, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Ekok Yang Dituntut, dan BAE sebelum dilakukan keabsahan kepemilikan saham dalam Perusahaan Sasaran oleh pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

e. Pembayaran: Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan. Pemayaran Harga Penawaran Tender Waib kepada pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Ekok Yang Dituntut, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efekbank kustodian atas nama setiap pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. Biaya Transaksi: Dalam Penawaran Tender Waib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan biaya transaksi, yaitu terdiri dari biaya jual beli saham yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Waib.

g. Pembatalan Penawaran Tender: Penawaran Tender Waib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Waib tersebut diumumkan, kecuali jika dengan persetujuan OJK.

h. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Waib: Pengendali Baru akan melaporkan hasil Penawaran Tender Waib kepada OJK pada tanggal 15 Maret 2023.

VI. PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB: Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam pelaksanaan Penawaran Tender Waib: 1. Perusahaan Ekok Yang Dituntut: PT Panca Global Sekuritas, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Suite 1706 A, Jl. Jend Sudirman Jak 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, No. Telp: (021) 515 5456, Faksimili: (021) 515 5456, Email: ops@payscale.com.id. 2. Komisaris Independen: Anis Fahimah. 3. Direksi: Erick Tudy Tjandira, Prilli Budi Prasetya Sontonyo. 4. Kantor Sendral Efek Indonesia: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Jak 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, No. Telp: +621-52918199, Faksimili: +621-5291199, Email: ep@ksei.co.id. 5. Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Waib adalah untuk: (i) menerima saham (dalam bentuk scripless) yang telah diikatkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) meneruskan daftar pemohon yang telah mengikatkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Ekok Yang Dituntut atas nama Pengendali Baru, dan (iv) menyelesaikan menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efekbank kustodian masing-masing).

7. INFORMASI TAMBAHAN: Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Waib, pemegang saham dapat menghubungi: Biro Administrasi Ekok, PT Admitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Krian Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14240, Indonesia, No. Telp. : +621 29745222; Faksimili: +621 29289961; Email: opr@admitra-ja.co.id. Perusahaan Ekok Yang Dituntut: PT Panca Global Sekuritas, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Suite 1706 A, Jl. Jend Sudirman Jak 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, No. Telp: (021) 515 5456, Faksimili: (021) 515 5456, Email: pgs@kuritas.com.id.